

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Sumber Lain

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : CV Syakir Media Press.
- Anggito A. & Setiawan, J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak.
- Ekasari, Ratna. 2020. *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. AE Publishing : Malang.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo : Zifatama Publisher.
- Nurhayati, D. 2017. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen*, 1(2).
- Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Lumajang : Widya Gama Press.
- Pemerintah Desa Karangbangun 2021. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Karangbangun Tahun 2021.
- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. 2020. Efektivitas Dana Desa. *Analisis Ringkas Cepat No. 09/arc.PKA./IV/2020*. Jakarta : Pusat Kajian Anggaran DPR RI.
- Raharjo, T., Sulaeman, A. S., & Sriyani. 2018. Efektivitas Penggunaan Dana Desa. *Bisman*, 1(2).
- Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018*.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang *Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.

Pemerintah Desa Karangbangun, Peraturan Desa Karangbangun Nomor 2 Tahun 2019 tentang *Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025*.